



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Apo als Asok Anak Dari Ji Cap Pa Alm
2. Tempat lahir : Sei Pinyuh
3. Umur/Tanggal lahir : 62 (Enam Puluh Dua) tahun / 16 Oktober 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Patimura No. 1 Rt 001 Rw. 001 Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Penjahit

Terdakwa Apo als Asok Anak Dari Ji Cap Pa Alm ditangkap oleh penyidik polisi berdasarkan surat perintah peangkapan Nomor SP.Kap/05/II/2022/Reskrim, tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa Apo als Asok Anak Dari Ji Cap Pa Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. Syariffani als Sar Bin Abdulrahim Alm
2. Tempat lahir : Putussibau
3. Umur/Tanggal lahir : 56 (Lima Puluh Sembilan) tahun / 9 Februari 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Selatan RT. 012 Rw. 003 Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Hulu

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Syariffani als Sar Bin Abdulrahim Alm ditangkap oleh penyidik polisi berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/06/II/2022/Rekrim, tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa M. Syariffani als Sar Bin Abdulrahim Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I APO Als ASOK Anak Dari JI CAP PA (Alm) dan Terdakwa II M. SYARIFFANI Als SAR Bin ABDULRAHIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I APO Als ASOK Anak Dari JI CAP PA (Alm) dan Terdakwa II M. SYARIFFANI Als SAR Bin ABDULRAHIM (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set Potongan ember plastik berwarna Hijau dan berwarna Merah serta terdapat alas berwarna Merah;
 - 6 (enam) buah Dadu memiliki 6 (enam) bidang datar, masing-masing bidang terdapat gambar Udang, Ikan, Kepiting, Bulan, Bintang dan Tempayan;
 - 1 (satu) helai kain berwarna putih terdapat gambar didalam 27 kotak-kotak terdiri dari gambar Udang, Ikan, Kepiting, Bulan, Bintang dan Tempayan;
 - 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat Muda dan berwarna Coklat Tua di gunakan untuk membawa alat pengguncang Dadu pada permainan Judi jenis Kolok-Kolok;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai sebanyak Rp 643.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) lembar;
 - Pecahan Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) lembar;
 - Pecahan Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;
 - Pecahan Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar;
 - Pecahan Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar;
 - Uang tunai berjumlah Rp. 399.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pecahan Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;
 - Pecahan Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar;
 - Pecahan Rp 5.000,00 (Lima ribu Rupiah) sebanyak 20 (Dua Puluh) lembar;
 - Pecahan Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;
Dirampas untuk Negara.
- 4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I APO Als ASOK Anak Dari JI CAP PA (Alm) dan Terdakwa II M. SYARIFFANI Als SAR Bin ABDULRAHIM (Alm), pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sawah Dusun Nanga Awin Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saat saksi HARDIYONO dan saksi ADI SUPRAPDI selaku anggota Satreskrim Kepolisian Resort Kapuas Hulu melakukan penggerebekan di daerah Desa Nanga Awin tepatnya di Jalan Sawah Dusun Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dan didapati beberapa orang yang sedang berkumpul sedang melakukan permainan judi jenis Goncang Dadu atau yang dikenal dengan judi jenis kolok-kolok, dan pada saat dilokasi saksi HARDIYONO dan saksi ADI SUPRAPDI mengamankan para terdakwa yang merupakan Bandar atau yang memiliki permainan kolok-kolok serta saksi ALOYSIUS JUGO Als JUGO Anak Dari Bulin (Alm) dan saksi SUNARDI Als ABA Anak dari BAWAT (Alm) yang merupakan pemain yang memasang taruhan pada lapak permainan judi kolok-kolok; Bahwa cara para terdakwa dalam permainan judi kolok-kolok dilakukan dengan cara pertama-tama para terdakwa sebagai bandar menyusun bola dadu kemudian di tutup menggunakan ember atau Hap yang kemudian mengguncang ember atau Hap yang berisikan dadu kemudian pemain atau pemasang menaruhkan uang taruhan diatas lapak yang berupa kertas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat gambar ikan, keping, udang, bunga, tempayan dan bulan dan kemudian pemain dinyatakan menang apabila gambar yang ditebak pemain dilapak muncul sama dengan dadu yang diguncang. Kemudian para terdakwa sebagai Bandar dalam permainan judi jenis kolok-kolok menyediakan cara pasang dengan cara Kopan, Omun dan Colok/Boom yaitu cara Kopan merupakan jenis pemasangan yang dilakukan pemain dengan cara pemain meletakkan uang pada satu gambar tertentu pada lapak yang bergambar ikan, keping, udang, bunga, tempayan dan bulan, dengan ketentuan apabila pemain dinyatakan menang, maka Bandar akan membayar senilai dengan uang yang dipertaruhkan oleh pemain. Kemudian Omun yaitu pada lapak terdapat satu kolom dua gambar berbeda sehingga apabila pemasangan menebak pada kolom Omun dan gambar tebakkan keluar maka Bandar harus membayar lima kali lipat dari angka nominal uang yang dipasang oleh pemain, dan kemudian cara Colok/Boom yaitu apabila timbul gambar yang sama sebanyak 2 contohnya pemain memasang di gambar bulan dan keluar gambar bulan sebanyak 2 (dua) kali maka Bandar akan membayar sebanyak 10 (Sepuluh) kali lipat dari angka nominal yang pemain pasang;

Bahwa peran terdakwa I adalah sebagai Ceker yaitu pembantu Bandar yang bertugas untuk mengambil uang yang dipasang oleh pemain dan membayar jika ada yang menang dalam permainan judi kolok-kolok, sedangkan terdakwa II merupakan Bandar atau pemimpin dalam permainan judi jenis kolok-kolok dan menyediakan sarana untuk permainan judi jenis kolok-kolok; Bahwa untuk modal bermain kolok-kolok yang dilakukan oleh para terdakwa selaku Bandar berasal dari uang patungan antara para terdakwa, dan keuntungan yang akan didapat akan dibagi berdua untuk para terdakwa; Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok yang dimainkan oleh para terdakwa tidak dapat dipastikan pemenangnya dalam setiap putarannya, karena bersifat untung-untungan dengan uang sebagai taruhannya; Bahwa tujuan dari para terdakwa melakukan permainan judi kolok-kolok adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan dari hasil tersebut jika para terdakwa menang akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari; Bahwa dalam permainan judi kolok-kolok para terdakwa tidak memiliki dan tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I APO Als ASOK Anak Dari JI CAP PA (Alm) dan Terdakwa II M. SYARIFFANI Als SAR Bin ABDULRAHIM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I APO Als ASOK Anak Dari JI CAP PA (Alm) dan Terdakwa II M. SYARIFFANI Als SAR Bin ABDULRAHIM (Alm), pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sawah Dusun Nanga Awin Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saat saksi HARDIYONO dan saksi ADI SUPRAPDI selaku anggota Satreskrim Kepolisian Resort Kapuas Hulu melakukan penggerebekan di daerah Desa Nanga Awin tepatnya di Jalan Sawah Dusun Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dan didapati beberapa orang yang sedang berkumpul sedang melakukan permainan judi jenis Goncang Dadu atau yang dikenal dengan judi jenis kolok-kolok, dan pada saat dilokasi saksi HARDIYONO dan saksi ADI SUPRAPDI mengamankan para terdakwa yang merupakan Bandar atau yang memiliki permainan kolok-kolok serta saksi ALOYSIUS JUGO Als JUGO Anak Dari Bulin (Alm) dan saksi SUNARDI Als ABA Anak dari BAWAT (Alm) yang merupakan pemain yang memasang taruhan pada lapak permainan judi kolok-kolok; Bahwa permainan judi kolok-kolok dilakukan dengan cara pertama-tama pemimpin permainan atau Bandar menyusun bola dadu kemudian di tutup menggunakan ember atau Hap yang kemudian mengguncang ember atau Hap yang berisikan dadu kemudian pemain atau pemasang menaruhkan uang taruhan diatas lapak yang berupa kertas yang terdapat gambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan dan bulan dan kemudian pemain dinyatakan menang apabila gambar yang ditebak pemain dilapak muncul sama dengan dadu yang diguncang. Kemudian para terdakwa sebagai Bandar dalam permainan judi jenis kolok-kolok menyendiakan cara pasang dengan cara Kopan, Omun dan Colok/Boom yaitu cara Kopan merupakan jenis pemasangan yang dilakukan pemain dengan cara pemain meletakkan uang pada satu gambar tertentu pada lapak yang bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan dan bulan, dengan ketentuan apabila pemain dinyatakan menang, maka Bandar akan membayar senilai dengan uang yang dipertaruhkan oleh pemain. Kemudian Omun yaitu pada lapak terdapat satu kolom dua gambar berbeda sehingga apabila pemasang menebak pada kolom Omun dan gambar tebakan keluar maka Bandar harus membayar lima kali lipat dari angka nominal uang yang dipasang oleh pemain, dan kemudian cara Colok/ Boom yaitu apabila timbul gambar yang sama sebanyak 2 contohnya pemain memasang di gambar bulan dan keluar gambar bulan sebanyak 2 (dua) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Bandar akan membayar sebanyak 10 (Sepuluh) kali lipat dari angka nominal yang pemain pasang; Bahwa peran terdakwa I adalah sebagai Ceker yaitu pembantu Bandar yang bertugas untuk mengambil uang yang dipasang oleh pemain dan membayar jika ada yang menang dalam permainan judi kolok-kolok, sedangkan terdakwa II merupakan Bandar atau pemimpin dalam permainan judi jenis kolok-kolok dan menyediakan sarana untuk permainan judi jenis kolok-kolok;

Bahwa untuk modal bermain kolok-kolok yang dilakukan oleh para terdakwa selaku Bandar berasal dari uang patungan antara para terdakwa, dan keuntungan yang akan didapat akan dibagi berdua untuk para terdakwa; Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok yang dimainkan oleh para terdakwa tidak dapat dipastikan pemenangnya dalam setiap putarannya, karena bersifat untung-untungan dengan uang sebagai taruhannya; Bahwa tujuan dari para terdakwa melakukan permainan judi kolok-kolok adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan dari hasil tersebut jika para terdakwa menang akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari; Bahwa lokasi tempat permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh para terdakwa lokasinya bertempat dipinggir jalan umum atau merupakan tempat yang dengan mudah untuk dikunjungi oleh umum. Bahwa dalam permainan judi kolok-kolok para terdakwa tidak memiliki dan tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I APO Als ASOK Anak Dari JI CAP PA (Alm) dan Terdakwa II M. SYARIFFANI Als SAR Bin ABDULRAHIM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke- 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hardiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa bernama Apo als Asok Anak Dari Ji Cap Pa (Alm) dan M. Syariffani als Sar Bin Abdulrahim (Alm) karena melakukan permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di halaman rumah warga di Jl. Sawah Dusun Nanga Awin Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Bersama rekan saksi yang bernama saudara Charles Yuliam, saudara Adi Suprapdi, dan saudara Sunardi;
- Bahwa saksi rekan mengetahuinya dari informasi warga bahwa di Jl. Sawah Dusun Nanga Awin Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ada orang yang melakukan permainan judi, kemudian ditindaklanjuti dan kami melakukan penyelidikan setelah itu kami melakukan penggerebekan dan didapati beberapa orang yang sedang berkumpul dan melakukan permainan judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, permainan judi tersebut dimulai sejak pukul 12.00 WIB;
- Bahwa saksi mengenal brang bukti berupa 1 (satu) Set Potongan ember plastic berwarna Hijau dan berwarna Merah serta terdapat alas berwarna Merah yang difungsikan sebagai alat pengguncang Dadu pada permainan Judi Jenis Kolok-Kolok, 6 (enam) buah Dadu memiliki 6 (enam) bidang datar, masing-masing bidang terdapat gambar Udang, Ikan, Kepiting, Bulan, Bintang dan Tempayan, 1 (satu) helai kain berwarna putih terdapat gambar didalam 27 kotak-kotak terdiri dari gambar Udang, Ikan, Kepiting, Bulan, Bintang dan Tempayan, 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat Muda dan berwarna Coklat Tua di gunakan untuk membawa alat pengguncang Dadu pada permainan Judi jenis Kolok-Kolok, Uang Tunai sebanyak Rp.643.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) lembar, pecahan Rp10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) lembar, pecahan Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, pecahan Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, pecahan Rp1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar, uang tunai berjumlah Rp399.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: pecahan Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan Rp20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, pecahan Rp5.000,- (Lima ribu Rupiah) sebanyak 20 (Dua Puluh) lembar, pecahan Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, dan echan Rp1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar adalah peralatan dan uang milik Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut sebagai hiburan;
- Bahwa Para Terdakwa menyelenggarakan permainan judi tersebut di halaman rumah, di antara 2 (dua) buah rumah warga, di atas tanah kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap 2 (dua) orang pemain dan 2 (dua) orang bandar;
- Bahwa Para Pemain dan bandar judi lari ke dalam rumah warga dan bersembunyi, kemudian para pemain dapat ditangkap terlebih dahulu sedangkan para bandar menyerahkan diri;
- Bahwa pada saat penggerebekan, saksi tidak mengetahui sudah berapa kali putaran permainan judi tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di tempat kejadian karena saat itu di lokasi tersebut sedang berlangsung acara adat sehingga banyak warga berkumpul, sehingga Para Terdakwa bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk meakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa jarak tempat permainan judi dengan jalan umum sekira 300 (tiga ratus) Meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi para pemain memasang uang taruhan sesuai keinginannya pada gambar yang diinginkan, kemudian bandar menggoncang dadu lalu gambar yang terbuka pada dadu adalah pemenangnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aloysius Jugo als Jugo Anak Dari Bulin (Alm), dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa, saudara Sunardi Als Aba Anak Dari Bawat (Alm) dan saksi karena telah menyelenggarakan permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di halaman rumah warga di Jl. Sawah Dusun Nanga Awin Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang melakukan permainan judi saat itu adalah saudara Apo als Asok Anak Dari Ji Cap Pa (Alm) dan saudara M. Syariffani als Sar Bin Abdulrahim (Alm), sebagai bandar, sedangkan saksi dan saudara Sunardi Als Aba Anak Dari Bawat (Alm) sebagai pemain;
- Bahwa saksi datang ke tempat permainan judi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa permainan judi dilakukan di atas tanah kosong di halaman rumah saudara Jamba dan disaksikan oleh orang banyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi bersembunyi saat pihak kepolisian datang melakukan penggerebekan di dalam rumah Sdr. Jamba;
 - Bahwa sepengetahuan saksi lapak tersebut milik saudara Apo als Asok Anak Dari Ji Cap Pa (Alm);
 - Bahwa saksi melakukan permainan judi tersebut untuk hiburan dan untuk mencari penghasilan tambahan;
 - Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggerebekan permainan judi tersebut sudah main 1 (satu) kali putaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penggerebekan ada sekira 8 (delapan) orang;
 - Bahwa Para Terdakwa bermain judi di lokasi tersebut karena saat itu di dekat rumah saudara Jamba sedang ada acara adat sehingga ramai orang agar mengundang warga untuk ikut bermain judi;
 - Bahwa sebelumnya saksi belum pernah bermain judi kolok-kolok bersama para Terdakwa, baru sekali saat penangkapan;
 - Bahwa saksi dan saudara Sunardi Als Aba Anak Dari Bawat (Alm) sebagai pemain yang memasang uang taruhan, saudara M. Syariffani Als Sar Bin Abdulrahim (Alm) sebagai penggoncang dadu, dan saudara Apo als Asok Anak Dari Ji Cap Pa (Alm) yang mengambil uang taruhan jika para pemain kalah atau memberikan uang jika para pemain menang;
 - Bahwa saksi memasang uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan saudara Sunardi memasang uang taruhan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa cara permainannya yaitu bandar menyusun bola dadu kemudian ditutup dengan hap lalu digoncang, para pemain meletakkan uang taruhan di atas lapak yang bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, dan bulan, kemudian pemain dianggap menang jika gambar yang diterka pemain muncul pada dadu yang sudah digoncang. Jika pemain menang uangnya diambil, jika kalah uangnya diambil oleh bandar;
 - Bahwa mulai bermain judi kolok-kolok tersebut sekira jam 15.00 WIB;
 - Bahwa saksi melakukan perjudian tersebut untuk hiburan, dan jika menang uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebelum melakukan permainan judi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Sunardi Als Aba Anak Dari Bawat (Alm), dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa, saudara Sunardi Als Aba Anak Dari Bawat (Alm) dan saksi karena telah menyelenggarakan permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di halaman rumah warga di Jl. Sawah Dusun Nanga Awın Desa Nanga Awın Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saudara Aloysius Jugo Als Jugo Anak Dari Bulin (Alm) dan saksi sebagai pemain, sedangkan saudara M. Syariffani als Sar Bin Abdulrahim (Alm) dan saudara Apo Als Asok Anak Dari Ji Cap Pa (Alm) sebagai bandar;
- Bahwa saksi belum ada menang tetapi sudah kalah sekali;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah bermain judi kolok-kolok bersama Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu banyak warga yang menyaksikan permainan judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) Set Potongan ember plastic berwarna Hijau dan berwarna Merah serta terdapat alas berwarna Merah yang difungsikan sebagai alat pengguncang Dadu pada permainan Judi Jenis Kolok-Kolok, 6 (enam) buah Dadu memiliki 6 (enam) bidang datar, masing-masing bidang terdapat gambar Uđang, Ikan, Kepiting, Bulan, Bintang dan Tempayan, 1 (satu) helai kain berwarna putih terdapat gambar didalam 27 kotak-kotak terdiri dari gambar Uđang, Ikan, Kepiting, Bulan, Bintang dan Tempayan, 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat Muda dan berwarna Coklat Tua di gunakan untuk membawa alat pengguncang Dadu pada permainan Judi jenis Kolok-Kolok, Uang Tunai sebanyak Rp643.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut, pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) lembar, pecahan Rp5.000,00,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, pecahan Rp.1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar, ang tunai berjumlah Rp399.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, pecahan Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah) sebanyak 20 (Dua Puluh) lembar; pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar; pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;

- Bahwa saksi tidak ada izin sebelum membuka permainan judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa rencananya hasil dari permainan judi tersebut akan saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Apo als Asok Anak Dari Ji Cap Pa Alm :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di halaman rumah warga di Jl. Sawah Dusun Nanga Awin Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Terdakwa melakukan permainan judi kolok-kolok sebagai bandar bersama Sdr. M. Syariffani als Sar Bin Abdulrahim (Alm);
- Bahwa yang menjadi bandar yaitu terdakwa dan Sdr. M. Syariffani Als Sar Bin Abdulrahim (Alm);
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Set Potongan ember plastic berwarna Hijau dan berwarna Merah serta terdapat alas berwarna Merah yang difungsikan sebagai alat pengguncang Dadu pada permainan Judi Jenis Kolok-Kolok, 6 (enam) buah Dadu memiliki 6 (enam) bidang datar, masing-masing bidang terdapat gambar Uang, Ikan, Kepiting, Bulan, Bintang dan Tempayan, 1 (satu) helai kain berwarna putih terdapat gambar didalam 27 kotak-kotak terdiri dari gambar Uang, Ikan, Kepiting, Bulan, Bintang dan Tempayan, 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat Muda dan berwarna Coklat Tua di gunakan untuk membawa alat pengguncang Dadu pada permainan Judi jenis Kolok-Kolok, Uang Tunai sebanyak Rp.643.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) lembar, pecahan Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, pecahan Rp.1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar, Uang tunai berjumlah Rp.399.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pts



Rupiah) dengan rincian sebagai berikut pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, pecahan Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah) sebanyak 20 (Dua Puluh) lembar, pecahan Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, pecahan Rp1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar adalah benar barang bukti tersebut adalah peralatan untuk menyelenggarakan permainan judi kolok-kolok dan uang modal bandar;

- Bahwa terdakwa sebagai ceker, yaitu bertugas mengambil uang taruhan milik pemain jika pemain kalah dan memberi pemain uang taruhan jika pemain menang;
- Bahwa lapak tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli peralatan tersebut Sekira 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa rencananya hasilnya dibagi rata dengan Srr. M. Syariffani Als Sar Bin Abdulrahim (Alm), dan uangnya untuk tambahan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan dalam permainan judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa lokasi permainan judi kolok-kolok tersebut ditempat terbuka dan dapat disaksikan orang banyak;

Terdakwa 2. M. Syariffani als Sar Bin Abdulrahim Alm:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di halaman rumah warga di Jl. Sawah Dusun Nanga Awin Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa terdakwa bermain judi tersebut bersama saudara Apo Als Asok Anak Dari Ji Cap Pa (Alm), Sdr. Aloysius Jugo Als Jugo Anak Dari Bulin (Alm), dan saudara Sunardi Als Aba Anak Dari Bawat (Alm);
- Bahwa yang menjadi bandar yaitu terdakwa dan saudara Apo Als Asok Anak Dari Ji Cap Pa (Alm);
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Set Potongan ember plastic berwarna Hijau dan berwarna Merah serta terdapat alas berwarna Merah yang difungsikan sebagai alat pengguncang Dadu pada permainan Judi Jenis Kolok-Kolok, 6 (enam) buah Dadu memiliki 6 (enam) bidang datar, masing-masing bidang terdapat gambar Udang, Ikan, Kepiting, Bulan, Bintang dan Tempayan, 1 (satu) helai kain berwarna putih terdapat gambar didalam 27 kotak-kotak terdiri dari gambar Udang, Ikan, Kepiting, Bulan, Bintang dan Tempayan, 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat Muda dan berwarna Coklat Tua di gunakan untuk membawa alat pengguncang Dadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permainan Judi jenis Kolok-Kolok, Uang Tunai sebanyak Rp.643.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) lembar, pecahan Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, pecahan Rp.1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar, Uang tunai berjumlah Rp.399.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, pecahan Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah) sebanyak 20 (Dua Puluh) lembar, pecahan Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, pecahan Rp1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar adalah benar barang bukti tersebut adalah peralatan untuk menyelenggarakan permainan judi kolok-kolok dan uang modal bandar;

- Bahwa Terdakwa sebagai bandar yang bertugas menggoncang dadu dengan hap;
- Bahwa seoengetahuan terdakwa pemilik lapak tersebut adalah saudara Apo Als Asok Anak Dari Ji Cap Pa (Alm);
- Bahwa rencananya hasilnya dibagi rata dengan Srr. M. Syariffani Als Sar Bin Abdulrahim (Alm), dan uangnya untuk tambahan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan dalam permainan judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa lokasi permainan judi kolok-kolok tersebut ditempat terbuka dan dapat disaksikan orang banyak;
- Bahwa uang hasil permaian tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Set Potongan ember plastik berwarna Hijau dan berwarna Merah serta terdapat alas berwarna Merah;
2. 6 (enam) buah Dadu memiliki 6 (enam) bidang datar, masing-masing bidang terdapat gambar Udang, Ikan, Kepiting, Bulan, Bintang dan Tempayan;
3. 1 (satu) healai kain berwarna putih terdapat gambar didalam 27 kotak-kotak terdiri dari gambar Udang, Ikan, Kepiting, Bulan, Bintang dan Tempayan;



4. 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat Muda dan berwarna Coklat Tua di gunakan untuk membawa alat pengguncang Dadu pada permainan Judi jenis Kolok-Kolok Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Uang Tunai sebanyak Rp 643.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Pecahan Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar - Pecahan Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) lembar - Pecahan Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) lembar - Pecahan Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar - Pecahan Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar. - Pecahan Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar;
6. Uang tunai berjumlah Rp. 399.000.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : - Pecahan Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar - Pecahan Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar - Pecahan Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar - Pecahan Rp 5.000,00 (Lima ribu Rupiah) sebanyak 20 (Dua Puluh) lembar - Pecahan Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar - Pecahan Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Apo als Asok Anak Dari Ji Cap Pa Alm dan Terdakwa 2. M. Syariffani als Sar Bin Abdulrahim Alm ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di halaman rumah warga di Jl. Sawah Dusun Nanga Awin Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu karena melakukan perminan judi jenis tebak gambar yaitu permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa Para Terdakwa sebagai bandar, terdakwa 2. M. Syariffani Als Sar Bin Abdulrahim (Alm) sebagai penggongcang dadu, dan terdakwa 1. Apo Als Asok anak dari Ji Cap Pa (Alm) yang mengambil uang taruhan jika para pemain kalah atau memberikan uang jika para pemain menang;
- Bahwa cara permainannya yaitu bandar menyusun bola dadu kemudian ditutup dengan hap lalu digoncang, para pemain meletakkan uang taruhan di atas lapak yang bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, dan bulan, kemudian pemain dianggap menang jika gambar yang diterka pemain muncul pada dadu yang sudah digoncang. Jika pemain menang uangnya diambil, jika kalah uangnya diambil oleh bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Aloysius Jugo als Jugo Anak Dari Bulin (Alm) dan saudara Sunardi Als Aba Anak Dari Bawat (Alm) sebagai pemain yang memasang uang taruhan;
- Bahwa saudara Aloysius Jugo als Jugo Anak Dari Bulin (Alm) memasang uang taruhan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan saudara Sunardi Als Aba Anak Dari Bawat (Alm) memasang uang taruhan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan kolok-kolok tersebut bergantung pada untung-untungan dan pengharapan saja;
- Bahwa hasil dari permainan judi tersebut akan Para Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi kolok-kolok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Para Terdakwa mengenai masing-masing identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/ kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Apo als Asok Anak Dari Ji Cap Pa Alm dan Terdakwa 2. M. Syariffani als Sar Bin Abdulrahim Alm;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan secara teleconference ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Bahwa Para Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan permainan judi dalam bahasa asingnya “hazardspel” yang berarti tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencarian adalah pekerjaan yang menjadi sendi kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Apo als Asok Anak Dari Ji Cap Pa Alm dan Terdakwa 2. M. Syariffani als Sar Bin Abdulrahim Alm ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di halaman rumah warga di Jl. Sawah Dusun Nanga Awin Desa Nanga Awin Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu karena melakukan permainan judi jenis tebak gambar yaitu permainan judi kolok-kolok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa sebagai bandar, terdakwa 2. M. Syariffani Als Sar Bin Abdulrahim (Alm) sebagai penggongcang dadu, dan terdakwa 1. Apo Als Asok anak dari Ji Cap Pa (Alm) yang mengambil uang taruhan jika para pemain kalah atau memberikan uang jika para pemain menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara permainannya yaitu bandar menyusun bola dadu kemudian ditutup dengan hap lalu digoncang, para pemain meletakkan uang taruhan di atas lapak yang bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, dan bulan, kemudian pemain dianggap menang jika gambar yang diterka pemain muncul pada dadu yang sudah digoncang. Jika pemain menang uangnya diambil, jika kalah uangnya diambil oleh bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saudara Aloysius Jugo als Jugo Anak Dari Bulin (Alm) dan saudara Sunardi Als Aba Anak Dari Bawat (Alm) sebagai pemain yang memasang uang taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saudara Aloysius Jugo als Jugo Anak Dari Bulin (Alm) memasang uang taruhan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan saudara saudara Sunardi Als Aba Anak Dari Bawat (Alm) memasang uang taruhan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa permainan kolok-kolok tersebut bergantung pada untung-untungan dan pengharapan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa hasil dari permainan judi tersebut akan Para Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi kolok-kolok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan pengertian-pengertian yang telah Majelis Hakim terangkan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan orang lain untuk melakukan permainan judi yaitu permainan judi kolok-kolok sebagai pencarian dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Para Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Set Potongan ember plastik berwarna Hijau dan berwarna Merah serta terdapat alas berwarna Merah, 6 (enam) buah Dadu memiliki 6 (enam) bidang datar, masing – masing bidang terdapat gambar Uang, Ikan, Kepiting, Bulan, Bintang dan Tempayan, 1 (satu) healai kain berwarna putih terdapat gambar didalam 27 kotak-kotak terdiri dari gambar Uang, Ikan, Kepiting, Bulan, Bintang dan Tempayan, 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat Muda dan berwarna Coklat Tua di gunakan untuk membawa alat pengguncang Dadu pada permainan Judi jenis Kolok-Kolok yang merupakan alat yang dipergunakan dalam kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebanyak Rp 643.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut pecahan Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) lembar - Pecahan Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) lembar, Pecahan Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, Pecahan Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, pecahan Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar, Uang tunai berjumlah Rp. 399.000.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, pecahan Rp 5.000,00 (Lima ribu Rupiah) sebanyak 20 (Dua Puluh) lembar , pecahan Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, pecahan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan Ketua Majelis terkait amar yang tercantum di putusan ini sepanjang strafmaat yakni pendapat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II pidana penjara 8 (delapan) bulan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tindak pidana perjudian dilakukan meresahkan masyarakat karena menyinggung adat setempat;
2. Para Terdakwa dalam tindak pidana adalah bandar yang seharusnya dipidana lebih berat daripada pemain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbutannya
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Apo als Asok Anak Dari Ji Cap Pa (Alm) dan Terdakwa 2. M. Syariffani als Sar Bin Abdulrahim (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Bermain Judi Sebagai Pencarian sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Set Potongan ember plastik berwarna Hijau dan berwarna Merah serta terdapat alas berwarna Merah;
 - 6 (enam) buah Dadu memiliki 6 (enam) bidang datar, masing-masing bidang terdapat gambar Undang, Ikan, Kepiting, Bulan, Bintang dan Tempayan;
 - 1 (satu) helai kain berwarna putih terdapat gambar didalam 27 kotak-kotak terdiri dari gambar Undang, Ikan, Kepiting, Bulan, Bintang dan Tempayan;
 - 1 (satu) buah Tas berwarna Coklat Muda dan berwarna Coklat Tua di gunakan untuk membawa alat pengguncang Dadu pada permainan Judi jenis Kolok-Kolok;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai sebanyak Rp 643.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) lembar;
 - Pecahan Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) lembar;
 - Pecahan Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;
 - Pecahan Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar;
 - Pecahan Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai berjumlah Rp. 399.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pecahan Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;
 - Pecahan Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar;
 - Pecahan Rp 5.000,00 (Lima ribu Rupiah) sebanyak 20 (Dua Puluh) lembar;
 - Pecahan Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;
 - Pecahan Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Biaya Perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhanyngtyas Putri, S.H., dan Maria Adinta Krispradani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Fika Ramadhanyngtyas Putri, S.H.
Ttd

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Maria Adinta Krispradani, S.H

Panitera Pengganti,
Ttd

Retno Wardani, S.H.